



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 520/106/1991

T E N T A N G

PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN 1991/1992

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa usaha Intensifikasi Pertanian melalui peningkatan produktivitas usaha tani merupakan usaha untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani;
- b. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan pertanian dipandang perlu untuk menetapkan pelaksanaan Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tahun 1991/1992 dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- Menyebut : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Keputusan Presiden Nomor 5. Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas;
4. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peringatan Pengendalian Hama Wereng Coklat;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1989 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pengadaan Pangan Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 697/Kpts/OT.210/X/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Satuan Pembina Bimas dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Menteri Pertanian Nomor : 59 Tahun 1986
595/Kpts/LP.120/11/1986
tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 881/Kpts/OT.210/XII/1988 tentang Pembinaan Kelompok tani-nelayan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 977/Kmk.013/1988 tentang Perubahan Harga Eceran Pupuk di Tingkat Petani yang berasal dari produksi Dalam Negeri serta yang berasal dari import;
12. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 60/KP/IV/1989 tentang Prosedure Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi;
13. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 03/SK/Mentan/Bimas/IX/1989 tentang Pedoman Tata Laksana Bimas Dala Repelita V;
14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekuin Nomor 9/18/M/Ekuin/90, tentang Kredit Usaha Tani Padi dan Palawija;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 520/27/1991, tentang Program Intensifikasi Pertanian Propinsi Jawa Tengah Tahun 1991/1992;
16. Instruksi Menteri Koperasi Nomor 02/Inst/N/V/1988 tentang Penantapan Kelembagaan Tani-Nelayan dengan KUD;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 611/62/1989 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Irigasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;
18. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tentang ijin Perubahan Penggunaan Tanah;

19. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 521.1/123/1990 Tentang Forum Kordinasi Penyuluhan Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
20. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 521.1/124/1990 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Keputusan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga tentang Program Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun : 1991/1992.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bimas adalah Bimbingan Massal yang merupakan sistem pemasyarakatan/pembudidayaan teknologi baru secara berencana, terpadu, serentak dan terkendali melalui usaha terpadu dari kegiatan Penyuluhan Pertanian, penyediaan sarana produksi/kredit, jaminan pemasaran dan menumbuh gerakan partisipasi petani;
- b. Intensifikasi Pertanian adalah Intensifikasi tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan;
- c. Intensifikasi Umum (Inum) adalah Intensifikasi yang dilakukan oleh petani perorangan dengan tidak menjalin ikatan kerja sama usaha tani secara berkelompok;
- d. Intensifikasi Khusus (Insus) adalah Intensifikasi yang dilakukan dalam ikatan kerjasama kelompok tani pada suatu hamparan usahatani untuk memanfaatkan potensi lahan, sumberdaya alam, teknologi serta daya dan dana secara optimal.
- e. Operasi Khusus (Opsus) adalah gerakan normalisasi pelaksanaan operasional sistem dan program Bimbingan Massal (Bimas) dibawah pimpinan dan koordinasi Kepala Wilayah/Daerah/Desa/Kelurahan selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Bimas;

- f. Pos Simpul Koordinasi (POSKO) adalah simpul pengambilan keputusan koordinatif dari penyelenggaraan program Intensifikasi Pertanian;
- g. Sapta Usaha adalah tujuh usaha dalam proses produksi pertanian yang terdiri dari : penggunaan benih/bibit unggul, pemberian pupuk atau pakan, perbaikan cara usaha tani, pengendalian organisme pengganggu, pengaturan air, perlakuan panen serta pasca panen;
- h. Paket Teknologi adalah rekomendasi yang dianjurkan untuk mencapai produksi dan produktivitas secara optimal, Paket B adalah rekomendasi panca usaha lengkap yang telah melaksanakan pemupukan berimbang dan penggunaan benih bersertifikat, Paket C adalah rekomendasi Panca Usaha dengan pemupukan berimbang dan benih bermutu tinggi serta penertiban pola tanam untuk mencapai IP lebih dari 200 %, Paket D adalah rekomendasi Paket C ditambah pengolahan tanah secara sempurna dan penggunaan pupuk pelengkap cair dan atau zat pengatur tumbuh (ZPT);
- i. Rencana Definitif Kelompok (RDK) adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah kelompok dan berisi kegiatan, kesepakatan dalam pengelolaan usaha tani sehamparan;
- j. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok seperti sarana produksi, alat dan modal kerja yang dibutuhkan oleh petani untuk mendukung RDK baik yang dipesan dari luar (pemasok) atau yang disediakan oleh petani sendiri (swadana).

B A B II

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DAN LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

- (1). Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1991/1992 di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga meliputi komoditas sebagai berikut :
 - a. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan : Padi, jagung;
 - b. Sub Sektor Peternakan : Intensifikasi Ayam Buras;
- (2). Sasaran kuantitas (areal/populasi) Intensifikasi Pertanian sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

<u>Komoditas</u>	<u>MT 1991</u>	<u>MT 1991/1992</u>	<u>Jumlah</u>
Padi	150 ha	150 ha	300 ha
Jagung	-	300 ha	300 ha

Ayam buras : Tahun 1991/1992

-Populasi awal 11.400 ekor

-Populasi akhir 20.520 ekor;

- (3) Kecamatan yang melaksanakan program tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah di Kecamatan Kota Salatiga (termasuk Perwakilan Kecamatan Kota Salatiga);
- (4) Upaya Intensifikasi Pertanian dilaksanakan di semua wilayah/lahan usahatani sawah maupun lahan kering dan pekarangan yang memungkinkan diterapkannya anjuran sapta usaha intensifikasi baik secara lengkap maupun partial;
- (5) Intensifikasi Pertanian dilakukan secara terpadu yang mencakup semua komoditas cabang usahatani dalam satu wilayah tertentu baik yang diusahakan secara monokultur, polikultur, tumpangsari, tumpang gilir, tabaman sela maupun pola lainnya;
- (6) Penetapan pola usaha tani dan komoditas didasarkan pada hasil musyawarah kelompok tani;
- (7) Mutu Intensifikasi di tingkatkan melalui pengamalan teknologi hemat lahan, untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi harus didukung oleh :
 - a. Pengaturan pola usaha tani, pola tanam dan tata komoditas yang tepat guna, dalam rangka pengembangan berbagai komoditas usaha tani yang cocok terhadap agroklimat setempat untuk meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan;
 - b. Bimbingan Intensifikasi Pertanian dikoordinasikan melalui wadah/organisasi Bimas, baik kegiatan intensifikasi yang dilaksanakan secara swadana maupun kredit, untuk mewujudkan keterkaitan fungsional yang berdaya guna dan berhasil guna antara berbagai program/proyek/kegiatan, dalam rangka optimasi pemanfaatan sumberdaya alam dan untuk mencapai usahatani yang optimal;

- (8) Dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi dan mewujudkan ketentuan pada ayat (7) Pasal ini, ditetapkan kebijakan umum pengelolaan intensifikasi sebagai berikut :
- a. Upaya pencapaian sasaran produksi dan pendapatan petani pada ekologi lahan sawah dilakukan melalui Pola insus;
 - b. Intensifikasi Ayam Bukan Ras dilaksanakan dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat khususnya masyarakat Desa dengan memanfaatkan limbah dan daur ulang. Penyelenggaraannya dilakukan dengan mengembangkan motivasi dan dinamika petani, sedangkan teknologi yang diperkenalkan adalah penekanan mortalitas dengan vaksinasi disamping pemberian pakan dan pengaturan reproduksi;
- (9) Partisipasi petani dalam intensifikasi pertanian dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas kredit maupun swadana petani termasuk didalamnya memanfaatkan berbagai proyek dan bantuan seperti Banpres serta bantuan proyek lain;
- (10) Untuk mendukung keberhasilan program intensifikasi Pertanian Perusahaan Pembimbing harus melayani, membimbing dan bekerjasama dengan petani dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah kerjanya baik dalam perencanaan, penyediaan sarana produksi, teknologi, pasca panen, pemasaran maupun pengendalian dan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing.
- (11) Untuk merangsang serta mengembangkan dinamika kelompok agar petani berpartisipasi dalam pelaksanaan program intensifikasi, pemerintah menyelenggarakan Bomba Insus Pola Tanam dan menyelenggarakan pengukuhan kelompok tani, maupun pemberian penghargaan yang lain yang dianggap perlu.

Pasal 3

Kegiatan Intensifikasi Pertanian tahun 1991/1992 mencakup berbagai kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan/penerbitan Petunjuk Pelaksanaan sebagai penjabaran keputusan ini dan instruksi/surat dari instansi/lembaga terkait, agar petani mengerti program Bimas untuk mendukung kelancaran program Intensifikasi Pertanian;
- b. Pembinaan/pengaturan, pelayanan dan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani/petani oleh instansi/lembaga terkait agar petani mengerti, mau dan mampu menerapkan sapta usaha pertanian untuk komoditas yang diusahakan;
- c. Pembinaan pada butir (b) pada pasal ini dilakukan melalui upaya penumbuhan kepemimpinan dan dinamika kelompok sehingga mampu menyusun dan melaksanakan RDK/RDKK;
- d. Menyelenggarakan musyawarah/pertemuan dalam rangka pemecahan masalah guna memperlancar program kegiatan seperti halnya musyawarah kelompok tani, musyawarah antar KTNA, temu usaha, temu lapang, sarasehan, rapat teknis dan rapat koordinasi;
- e. Pengendalian dan monitoring oleh Satuan Organisasi Bimas terhadap berbagai tingkatan Pos Simpul Koordinasi agar program dapat berjalan sesuai dengan rencana;
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan kebun benih/bibit padi, jagung untuk dipergunakan pada intensifikasi musim tanam/tahun berikutnya;
- g. Pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, serta penyaluran dan pengembalian kredit dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab dibidang tugas tersebut;
- h. Kegiatan proyek-proyek yang berasal dari APBN / APBD, Banpres, Kredit, sumbangan desa, tabungan masyarakat perlu dipadukan dengan kegiatan Intensifikasi Pertanian agar terjadi peningkatan daya guna dan hasil guna;
- i. Pembinaan pasca panen serta pemasaran oleh instansi terkait yang bertanggung jawab.

B A B III

PESERTA, SASARAN, LUAS AREAL INTENSIFIKASI
DAN PROYEKSI PRODUKSI

Pasal 4

- (1) Semua petani diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakan intensifikasi guna peningkatan produktivitas usahatani secara perorangan, kelompok maupun kerja sama dengan Perusahaan Pembimbing dalam pola monokultur, polikultur, tumpangsari, tanaman sela

Pasal 5

- (1) Sasaran pendapatan petani dari usahatani terpadu untuk lahan sawah dalam tahun 1991/1992 diupayakan sekurang-kurangnya Rp 2.000.000,-/ha/tahun.
- (2) Sedangkan sasaran pendapatan petani dari usahatani dari usahatani terpadu untuk lahan kering diupayakan sekurang-kurangnya Rp 1.200.000,-/ha/tahun.

Pasal 6

- (1) Untuk pelestarian swasembada pangan, peningkatan produksi dan pendapatan petani, sasaran produksi tahun 1991 / 1992 adalah sebagai berikut :
- a. Produksi padi tahun 1991 sebesar 1.595,7 ton GKG dengan produktivitas Insus 53,19 Ku/ha GKG;
 - b. Produksi jagung tahun 1991 sebesar 810 ton jagung pipil kering dengan produktivitas insus 27 ku/ha;
 - c. Produksi daging sebesar 27.360 kg dan produksi telur 27.018 butir;
- (2) Untuk mencapai sasaran yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini Program Intensifikasi Pertanian di alokasikan ke Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- (3) Sasaran peningkatan kemampuan kelompok tani dalam tahun 1991/1992 adalah sebagai berikut :
- a. Kelompok Pemula : 10
 - b. Kelompok Lanjut : 12
 - c. Kelompok Madya : 8
 - d. Kelompok Utama : 2

Pasal 7

Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dengan berpedoman pada Keputusan ini membuat rincian lebih lanjut mengenai lokasi, luas areal produksi dan sasaran peningkatan kemampuan kelompok tani sampai dengan tingkat Kelurahan.

BAB IV

PENGENDALIAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI

Pasal 8

- (1) Penetapan pola usaha tani, komoditi dan teknologi yang akan diterapkan oleh petani didasarkan pada hasil musyawarah kelompok tani yang sebelumnya dilandasi dengan rembung desa dan musyawarah Kelompok tani Nelayan Andalan, agar diperoleh peningkatan produksi dan pendapatan usahatani yang maksimum dengan penggunaan sumberdaya alam secara optimal.
- (2) Intensifikasi padi dikembangkan menuju pada Insus paket D, sedangkan intensifikasi jagung dengan Insus.
- (3) Intensifikasi Ayam Bukan Ras dilaksanakan pada daerah insus yang secara fungsional terkait dalam kelompok tani hamparan dan pada daerah yang potensial.

Pasal 9

- (1) Seluruh areal yang terjamin pengairannya baik irigasi teknis, semi teknis, sederhana maupun lainnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk Intensifikasi Pertanian.
- (2) Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air untuk tanaman padi, palawija terutama pada musim kemarau maka jadwal pembagian air dilakukan oleh panitia irigasi dan diatur sesuai dengan pola tanam agar berpedoman pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Desember 1975 Nomor HUK. 188/75. tentang Pembinaan dan Pengembangan sistem Darma Tirta di daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 10

- (1) Bimbingan dan pembinaan untuk pengembangan benih padi dan jagung diatur sebagai berikut :

- a. Semua petani pelaksana Insus Paket C wajib menggunakan benih padi varietas unggul bermutu tinggi berlabel biru atau berlabel merah jambu sedangkan untuk petani pelaksana Insus Paket D dengan menggunakan benih padi varietas unggul bermutu tinggi berlabel biru;
 - b. Untuk pengendalian organisme pengganggu dilakukan penerapan pengendalian hama terpadu dengan mewujudkan keragaman varietas dalam satu WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian), varietas yang sesuai anjuran Dinas Pertanian Tanaman Pangan selaku penanggung jawab teknis;
- (2) Pengawasan atas 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, mutu, tempat dan waktu dilakukan Dinas Teknis dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jendral lingkup Departemen Pertanian.

Pasal 11

- (1) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 60/KP/IV/1989 beserta Petunjuk Pelaksanaar.
- (2) PT Pusri bertanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk pelengkap cair (PPC), Zat pengatur tumbuh (ZPT), vaksin diatur sebagai berikut :
 - a. PT PERTANI bertanggung jawab sepenuhnya pengadaan dan penyaluran pestisida bersubsidi dan vaksin non bersubsidi sampai dilini IV;
 - b. Pestisida yang tidak bersubsidi, PPC dan ZPT pengadaan dan penyalurannya menjadi tanggung jawab produsen/penyalur, dalam hal ini dapat bekerjasama dengan PT Pertani;
 - c. Pengadaan dan penyediaan vaksin berbantuan disediakan oleh Direktorat Jendral Peternakan/Dinas Peternakan sedangkan pengadaan dan penyaluran vaksin swadana menjadi tanggung jawab PT PERTANI yang bekerjasama dengan Perusahaan/Produsen vaksin.

- (3) Pengendalian dan monitoring sarana produksi pertanian tersebut pada pasal ini dilakukan oleh Satuan Pelaksana Bimas sehingga terjamin atas prinsip 6 (enam) tepat.

Pasal 12

- (1) Pengendalian organisme pengganggu dilaksanakan dengan konsep pengendalian hama terpadu (PHT) yang diterapkan sesuai dengan kondisi (teknis, sosial dan budaya) setempat.
- (2) Petunjuk teknis dikeluarkan oleh penanggung jawab teknis program masing-masing komoditas dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam wadah Koordinasi Bimas.
- (3) Apabila timbul gangguan hama (eksplosi)/wabah sehingga petani secara perorangan maupun kelompok tidak mampu menanggulangi, Pemerintah mengusahakan bantuan melalui Brigade Proteksi Tanaman atau gerakan secara terpadu, serentak dan massal untuk menanggulangi eksplosi hama tersebut.

Pasal 13

- (1) Panen padi dianjurkan menggunakan sabit bergerigi, sedang perontokannya menggunakan Power thresher, pedal thresher atau dengan cara banting berkelambu yang diberi alas. Kebutuhan akan alat-alat panen agar direncanakan pengadaannya jauh sebelum panen raya tiba.

B A B V

DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Bagi petani peserta program Intensifikasi Pertanian yang membutuhkan tambahan modal untuk menerapkan teknologi sesuai rekomendasi/anjuran dan yang bersangkutan memenuhi persyaratan, disediakan berbagai pola kredit dengan suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Bank pemberi kredit.
- (2) Pola kredit sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Kredit Usaha Tani (KUT), disediakan untuk komoditas padi, jagung yang ditanam baik secara monokultur, tumpangsari/tumpang gilir dengan palawija lainnya;

- b. Kredit kepada Koperasi Primer, disediakan untuk pengembangan ayam buras.
- (3) Selain pola tersebut pada ayat (2) Pasal ini disediakan pola kredit usaha kecil (KUK) misalnya Kupedes yang persyaratan dan ketentuannya ditetapkan oleh Bank Pemberi Kredit yang bersangkutan.
 - (4) Pemberian kredit oleh Bank Umum Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum Swasta Nasional yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
 - (5) Pemberian KUT dan kredit kepada Koperasi Primer disalurkan oleh Bank pemberi kredit melalui KUD/Koperasi Primer lainnya.
 - (6) KUT dan kredit kepada Koperasi Primer untuk anggotanya diberikan berdasarkan ketentuan dan persyaratan KUD / Koperasi Primer yang bersangkutan sesuai yang tertuang pada RDKK.

Pasal 15

- (1) Penyuluhan Pertanian dalam sistem Bimas adalah untuk mensukseskan peningkatan produksi melalui intensifikasi secara massal.
- (2) Pelaksanaan kegiatannya melalui pendekatan kelompok dengan berpedoman Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/Lp. 120/XI/1985 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 881/Kpts/OT.210/XII/1988 beserta pedoman/petunjuk yang dikeluarkan oleh instansi terkait setelah dibahas dalam FKPP I.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian adalah :
 - a. Ditingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Walikotamadya, sedangkan pelaksanaan sehari-hari Ketua Pelaksana Harian Bimas/Ketua Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian (FKPP) II;
 - b. Ditingkat Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian.
- (4). Operasional kegiatan penyuluhan pertanian oleh Penyuluh Pertanian berdasarkan rencana kerja yang berpangkal kepada Programa Penyuluhan Pertanian sedangkan pelaksanaannya menggunakan sistem kerja latihan dan kunjungan.

- (5). Untuk mendukung kegiatan tersebut ayat (4) Pasal ini dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain :
- a. Mimbar sarasehan antara pihak Pemerintah dengan petani secara periodik, terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. Memberikan bimbingan/latihan kepada Penyuluh Pertanian agar kemampuan dan ketrampilannya untuk melaksanakan tugas dapat meningkat;
 - c. Peningkatan motivasi pada Pemimpin formal maupun non formal agar mau dan mampu berperan dalam menciptakan kondisi yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya gerakan massal.
- (6) Untuk lahan kering/kritis kegiatan penyuluhan diarahkan dengan upaya teknologi konservasi agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dapat terjaga.
- (7) Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat umum didayagunakan forum-forum/organisasi masyarakat dan profesi seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kelompok Kontak Tani Andalan dan Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (PERHIPTANI).

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penerangan diperlukan untuk menciptakan dukungan masyarakat luas terhadap keberhasilan program Intensifikasi Pertanian, ini dilakukan sesuai dengan petunjuk koordinasi Bimas.
- (2) Kegiatan penerangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diarahkan kepada pembinaan pendapat umum untuk menggairahkan gerakan masyarakat dalam membudayakan intensifikasi serta tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan pertanian.

Pasal 17

- (1) Pembinaan kelompok tani peserta intensifikasi padi, jagung, kedele, ayam buras dalam kelompok tani hamparan usaha tani diarahkan untuk terwujudnya penerapan 10 (sepuluh) jurus kemampuan kelompok tani.
- (2) Untuk menjamin agar kelompok tani mampu menerapkan sapta usaha secara penuh, mampu memecahkan masalah serta memanfaatkan peluang ekonomi, pembinaan ditekankan :

- a. Peningkatan kemampuan kelompok tani dalam menyusun RDK/RDKK dan mampu melaksanakannya sesuai dengan rencana kerja;
- b. RDK/RDKK mencakup kegiatan dan kebutuhan semua komoditas yang diintensifikasikan baik swadana maupun dengan kredit, untuk satu tahun produksi (2 musim tanam) dan disusun oleh kelompok tani sendiri melalui musyawarah;
- c. Penyusunan RDK/RDKK dilaksanakan dengan mengambil momentum pada acara Hari Krida Pertanian;
- d. RDKK yang merupakan penjabaran dari RDK disusun sebelum musim tanam dan disampaikan kepada KUD/ Perusahaan Pembimbing untuk dijadikan bahan penyusunan rencana pelayanan oleh KUD kepada kelompok tani.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mengembangkan diri sebagai organisasi ekonomi para petani, KUD agar meningkatkan keterpaduannya dengan kelompok tani melalui pembinaan :
 - a. Wilayah kerja KUD merupakan kelipatan bulat dari WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian);
 - b. Agar ditunjuk pengurus KUD yang diberi tugas khusus untuk membimbing unit pertanian;
 - c. Ketua kelompok tani dan ketua kelompok kontak tani di tingkat WKPP agar berperan aktif sebagai koordinator produksi KUD;
 - d. Kontak tani/anggota kelompok tani dengan memanfaatkan bimbingan dan pelatihan dari aparat penyuluhan pertanian/ Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dalam meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menjadi anggota/pengurus KUD;
 - e. Pelayanan KUD kepada petani yang menampung RDKK dalam rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja KUD;
 - f. Kelompok tani menjadi tempat pelayanan koperasi (TPK).
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Pengurus KUD menjalin hubungan dengan kontak tani di wilayah kerjanya melalui kegiatan temu usaha, anjangsana, anjang karya dan rapat pengurus KUD mengundang kontak tani.

B A B VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Organisasi Satuan Pelaksana Bimas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga tanggal 14 Agustus 1990 Nomor 521.1/124/1990 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga berfungsi melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian dan dan pelaksanaan intensifikasi pertanian di Kotamadya Salatiga.
- (2) Tata hubungan dan pembagian tugas antar unsur dalam organisasi Bimas berpedoman pada Surat Menteri Pertanian Nomor BM 210/155/Mentan/IV/1989 tentang pedoman Pelaksanaan Koordinasi melalui Program Bimas dan Surat Menteri Muda Pertanian Nomor BM 220/27/MM/1989 tentang Pedoman Koordinasi Intensifikasi Pertanian.
- (3) Kepala Dinas Lingkup Pertanian adalah penanggung jawab pelaksanaan teknis program meliputi :
 - a. Tersedianya bahan-bahan pertimbangan untuk penetapan sasaran, areal, produktivitas dan produksi dari komoditas yang tercakup dalam program Intensifikasi Pertanian;
 - b. Menyiapkan rekomendasi teknologi dan penyebarannya;
 - c. Menyiapkan/pengawasan benih/bibit;
 - d. Memonitor penerapan mutu intensifikasi;
 - e. Mengendalikan organisme pengganggu tanaman;
 - f. Mengisi materi Program Penyuluhan Pertanian dan membina kemampuan teknis dari aparaturnya penyuluhan di BPP;
 - g. Memantau pemasaran, perijinan dan fungsi lain.
- (4) Ketua Pelaksana Harian Bimas sebagai penanggung jawab koordinasi bertanggung jawab atas :
 - a. Terwujudnya keterkaitan fungsional berbagai instansi yang mempunyai peranan dalam Intensifikasi Pertanian;
 - b. Terwujudnya keterkaitan sub sistem teknologi, penyuluhan pertanian, penerangan, pelayanan saprodi kredit, pasca panen, pengolahan hasil sekaligus pemasarannya;

c. Terwujudnya keterkaitan dalam kebijakan proses perencanaan, gerakan pemantauan intensifikasi pertanian.

(1) (5) Sekretaris Pelaksana Harian Bimas adalah mendukung kesekretariatan yang merupakan unsur staf dari Ketua/Wakil Ketua Pelaksana Harian Bimas dengan tanggung jawab atas :

- a. Mengolah bahan/materi untuk menetapkan kebijakan pembinaan, pelaksanaan, monitoring, pemecahan masalah serta pengendalian;
- b. Membantu Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua dalam tugas koordinasi sehari-hari.

(5) (6) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Pelaksana Bimas adalah penanggung jawab operasional Bimas di lapangan yang bertugas memimpin dan menggerakkan Satuan Pelaksana Bimas dalam kegiatan :

- a. Merinci kegiatan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan sarana produksi dan perkreditan serta pengolahan dan pemasaran hasil;
- b. Merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan gerakan masyarakat dan memimpin gerakan massal bila dianggap perlu;
- c. Mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Intensifikasi Pertanian dari berbagai hambatan dan gangguan-gangguan yang timbul di lapangan;
- d. Memonitor perkembangan dan mengatasi masalah yang timbul di lapangan.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Posko ditekankan ditekankan pada Forum Penyusunan Rencana Operasional, monitoring, identifikasi masalah/pemecahannya, penetapan langkah operasional untuk mencapai sasaran.
- (2) Semua Instansi dalam rangka sistem Bimas wajib melakukan pengawasan melekat (waskat) agar setiap sub sistem Bimas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.


B A B VII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

- (1) Semua yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada :
- Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- (2) Dana bantuan dan sumber-sumber anggaran lainnya yang syah diarahkan untuk membantu usaha pencapaian sasaran produksi.

B A B VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : SALATIGA
Pada tanggal : 5 Juni 1991.



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Kotamadya Semarang di Semarang;
Kepala Kanwil Deptan Prop. Jawa Tengah di Ungaran;
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jawa Tengah di Ungaran;
Kepala Kanwil Dep. Koperasi Prop. Dati I Jawa Tengah di Semarang;
Kepala Kantor Wilayah BRI Prop. Dati I Jawa Tengah di Semarang;
Kepala Dinas Peternakan Prop. Dati I Jawa Tengah di Ungaran;
Sekretariat Satuan Pembina Bimas Prop. Jawa Tengah di Ungaran;
Kepala DPU Pengairan Prop. Jawa Tengah di Semarang;
Ketua Anggota Satpel Bimas Kotamadya Dati II Salatiga;
Ketua/Ketua Satpel Bimas Kecamatan Kota Salatiga.

Tanggal : 5 Juni 1991

SASARAN AREAL INTENSIFIKASI
PADI MUSIM TANAM 1991
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

satuan (ha)

J a d w a l T a n a m


No	! Kecamatan	! April 1991	! Mei 1991	! Juni 1991	! Juli 1991	! Agustus 1991	! September 1991	! Jumlah
!	! Insus paket C	! Insus paket C	! Insus paket C	! Insus paket C	! Insus paket C	! Insus paket C	! Insus paket C	! Ins. Paket C

1.	Kota Salatiga	-	-	20	40	90	-	150
----	---------------	---	---	----	----	----	---	-----

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

[Signature]

Drs. LINDRO SOEPARNO



SASARAN AREAL INTENSIFIKASI
 PADI MUSIM TANAM 1991/1992
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

(satuan ha)

Jadwal Tanam

	! Desember 1991 !	! Januari 1992 !	! Pebruari 1992 !	! Maret 1992 !	! Jumlah		
No ! Kecamatan !	! Oktober 1991 !	! Nopember 1991 !	! Desember 1991 !	! Januari 1992 !	! Pebruari 1992 !	! Maret 1992 !	! Jumlah
! Insus Paket C !	! Insus Paket C !	! Insus Paket C !	! Insus Paket C !	! Insus Paket C !	! Insus Paket C !	! Insus Paket C !	! Ins. Paket

150

90

60

1. Kota Salatiga



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SALATIGA

Drs. INDRU SOEPARNO